



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten dan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, Bupati menyusun Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
9. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Camat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 untuk :

- a. mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pengawasan APIP.

BAB III
KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, mengatur :
 - a. kegiatan;
 - b. fokus;
 - c. sasaran; dan
 - d. jadwal.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana maksud ayat (1) disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema Apip bekerja mencegah korupsi.
- (4) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pengawasan teknis; dan
 - c. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rincian uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat jadwal, sasaran dan obyek pengawasan.

Pasal 6

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu :

- a. kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP;
- b. kegiatan Asistensi/Pendampingan;
- c. kegiatan Reviu;
- d. kegiatan monitoring evaluasi;
- e. kegiatan Pemeriksaan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan;

Pasal 8

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Inspektorat Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,

Pada Tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN .

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probitity advice); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
- 7.; reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan 15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
 - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
 - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah Kabupaten meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;

- 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas
- 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;

- 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
 - 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
 - 1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL)
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
 - 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
 - 1) pengawasan dana desa;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; .
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)

- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan

- 3) Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum;
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan

- 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
 - 1) penerapan e-government;
 - 2) penerapan open government; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
 - y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
 - z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian
 - bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
 - cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
 - 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
 - dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
 - 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) sarana distribusi perdagangan;

- 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) pengembangan ekspor; dan
- 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

- 1) perencanaan pembangunan industri;
- 2) perizinan;
- 3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
- 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
dan
- 5) pengembangan teknologi.

ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

- 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
- 2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
- 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
- 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

- a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

- e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN